

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam pandangan Islam sebuah perkawinan adalah perintah Allah dan Sunnah Nabi. Banyak firman-firman Allah dan hadits Nabi yang memerintahkan hambanya untuk melangsungkan perkawinan yang sesuai syariat, yang mana dalam firmanNya Allah akan memberikan kebaikan –kebaikan dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi perintah Allah dan sunnah RosulNya dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rosul. Di samping itu melakukan perkawinan tidaklah hanya untuk mendapat ketenangan yang sesaat akan tetapi ingin mendapatkan sebuah ketenangan yang abadi, sehingga dalam melakukan sebuah perkawinan haruslah sesuai apa yang disyariatkan oleh agama. Sehingga seseorang mampu berhati-hati dalam memilih calon pasangan hidupnya yang sesuai dengan kriteria apa yang sudah diajarkan dalam syariat Islam. Seperti halnya dalam hadits tentang kriteria-kriteria dalam memilih calon pasangan hidup.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ :  
لِمَا لَهَا, وَلِحَسْبِهَا, وَ لِجَمَلِهَا, وَ لِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ<sup>1</sup>

Artinya :

“ Perempuan dikawini dengan empat motivasi, karena hartanya, karena kedudukannya atau kebangsaannya, karena kecantikannya, dan karena

---

<sup>1</sup>Achmad Sunarto dkk, *Terjemah Shahih Bukhari Jilid VII*, Semarang, As Syifa', 1993, h. 25

*keberagamaannya. Pilihlah perempuan karena keberagamaannya, kamu akan mendapat keberuntungan.”*

Hadits di atas menjelaskan bahwa syariat memberikan kriteria-kriteria dalam memilih calon pasangan hidup, yang mana dalam kriteria-kriteria tersebut diutamakan dalam urusan agamanya, karena dalam hal agamanya itu bersifat kekal sedangkan kriteria-kriteria lainnya bersifat hanya sementara. Sehingga apabila dalam memilih pasangan hidup, yang diutamakan bukan dalam urusan agamanya, maka janganlah terkejut jika suatu saat kenikmatan tersebut akan dicabut oleh Allah SWT. Seperti dalam hal kecantikan, suatu saat calon pasangan yang kita pilih akan semakin tua dan kecantikan itu akan hilang.

Namun jika dihubungkan dengan kehidupan sekarang yang realistis maka tuntutan hidup manusia semakin berkembang, sehingga tidak kemungkinan dalam memilih pasangan hidup mungkin akan mempertimbangkan dalam hal pekerjaan dan pendidikan pula. Sehingga harus kita ketahui bahwa walaupun tuntutan hidup semakin berkembang, apabila kita menjalaninya dengan ridlo Allah, Allah akan memberikan rezeki yang berkah terhadap kita, sehingga janganlah kita berfikir bahwa harta segalanya.

Dalam Islam mengenal tentang *kafa'ah* (kesedarajatan) atau *sekufu*, *katakufu* atau *kafa'ah* dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki yang akan menjadi calon si perempuan. Arti *kafa'ah* mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki

yang mengawininya.<sup>2</sup> Karena *kafa'ah* sangat penting untuk keharmonisan demi menuju keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Perkawinan itu tidaklah dilakukan hanya sekedar setahun, dua tahun saja, melainkan seumur hidup. *Kafa'ah* di sini ditekankan dalam hal akhlak kedua pasangan, sebab apabila *kafa'ah* bila ditekankan dalam kesederajatan harta dan tahta maka akan terbentuklah kasta, sedangkan dalam Islam tidak mengajarkan seperti itu, semua yang ada di dunia ini di hadapan Allah adalah sama, yang membedakan hanyalah iman dan takwa.<sup>3</sup>

Akan tetapi bukan berarti dengan adanya *kafa'ah* apabila seseorang itu melakukan sebuah perkawinan yang tidak sekufu, perkawinan tersebut menjadi tidak sah, karena *kafa'ah* itu bukan merupakan syarat perkawinan. Dan di dalam KHI BAB X” tentang pencegahan perkawinan” pasal 61 juga telah disebutkan bahwa tidak sekufu bukan merupakan alasan untuk mencegah sebuah perkawinan.<sup>4</sup>

#### Pasal 61

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilafu al dien.

Penentuan *kafa'ah* itu merupakan hak perempuan yang akan dikawinkan, sehingga apabila seorang perempuan akan dinikahkan oleh walinya yang tidak sekufu dengan perempuan tersebut maka perempuan itu bisa menolaknya. Akan tetapi apabila ada perempuan yang tidak sekufu dengan laki

---

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, cetakan 1 2006, h.48

<sup>3</sup> DR.M.M., Syarief. *Sabil Al Falah Ila Sunnah Annikah*. Semarang: Pustaka Adnan, h 96

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam, Tim Redaksi Nuansa Aulia, Bandung, 2012, h.18

lakinya dan perempuan tersebut rela dengan hal itu maka wali tidak boleh melarangnya selama tidak kesekufuannya itu dalam hal agama. Jadi, bukan sebagai alasan seorang wali enggan menjadi wali anaknya karena calon suaminya itu tidak sekufu dalam hal selain agamanya.

Maka dari permasalahan tersebut, seorang perempuan berhak memilih calon suaminya yang sekufu dengan perempuan tersebut, akan tetapi yang dijadikan standar untuk memilih calon suami bukan dalam harta dan ketampanan saja yang terpenting adalah sekufu dalam agamanya. Karena jaman yang semakin modern dan terdapat pula emansipasi wanita sehingga banyak juga wanita yang berkarir, oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul "Pandangan Karyawati Unissula Tentang Kafa'ah dalam Tercapainya Tujuan Perkawinan (Prespektif Hadits Nabi Tentang Kafa'ah)."

## **B. Pokok Masalah**

1. Apakah kafa'ah dapat menghantarkan kepada tujuan perkawinan?
2. Bagaimana pendapat karyawati unissula tentang kafa'ah dan penerapannya yang sesuai dengan tujuan perkawinan?

## **C. Batasan Masalah**

Mengingat luasnya pembahasan mengenai kafa'ah dalam perkawinan, maka pada pembahasan skripsi ini penulis hanya membatasi hanya menyangkut penerapan kafa'ah menurut pandangan karyawati unissula yang sudah menikah saja.

#### **D. Tujuan Penulisan**

1. Untuk menjelaskan kanfaedah *kafa'ah* dalam menghatarkan pada tujuan perkawinan
2. Untuk menguraikan pendapat kayawati di Unissula tentang *kafa'ah* dan penerapannya dalam perkawinan yang sesuai dengan tujuan perkawinan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya bagi disiplin ilmu tertentu.<sup>5</sup>

Hasil dari penelitian ini adalah untuk menambah dan memperkaya wawasan ilmu pengetahuan tentang pendapat wanita karir( wanita jaman sekarang) terhadap *kafa'ah* dalam perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah manfaat penelitian (penulisan) sebagai sumbangan bagi kebijakan pemerintahan atau insitusi atau lembaga pelaksanaan tertentu dalam menyusun kebijakan yang diambil yang berhubungan dengan pokok masalah yang diteliti (ditulis),bisa juga digunakan sebagai acuan bagi praktis dsb.<sup>6</sup>

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat yang hendak mencari pasangan hidup terlebih masyarakat yang mematok tinggi terhadap pasangannya, dalam

---

<sup>5</sup>Diediek Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Ilmiah*, Semarang, Unissula Press, 2015, h.25

<sup>6</sup>Diediek Ahmad Supadie, *loc cit.*

Islam memang mengenal dengan kesederajatan (kafa'ah) akan tetapi Islam tidak mengajarkan untuk memilih yang terlalu tinggi karena sesungguhnya semua makhluk hidup di hadapan Allah adalah sama, yang membedakan hanyalah iman dan taqwa.

- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi wanita karir atau masyarakat bahwa dalam Islam tidak mengajarkan kasta.

## F. Penegasan Istilah

Untuk lebih memperjelas judul di atas, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang tertera dalam skripsi ini dengan maksud agar tidak terjadi kesalah pahaman atau penafsiran ganda dalam memahami permasalahan yang akan diteliti. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- Pandangan : Perbuatan, memandang (memperhatikan, melihat, dsb).<sup>7</sup>  
Maksudnya bagaimana cara memandang seseorang terhadap suatu hal.
- Karyawati : Perempuan yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dsb).<sup>8</sup> Yaitu seorang perempuan yang produktif yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

---

<sup>7</sup>Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Hal 376

<sup>8</sup> *Ibid*, h.598

- Kafa'ah : Seimbang, antara laki-laki dan perempuan yang akan membentuk rumah tangga sebaiknya-dlm segala galanya, atau sama, sederajat, sepadan atau sebanding.<sup>9</sup> Maksudnya laki-laki sebanding dalam tingkat sosial atau sederajat dalam akhlak dan kekayaan.
- Perspektif : Pandangan atau sudut pandang.<sup>10</sup>
- Tujuan : Haluan, yang dituju atau maksud, tuntutan.<sup>11</sup>
- Perkawinan : Perkawinan ialah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *nitssaqon gahlidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>12</sup> Maksudnya ikatan di sini adalah ikatan yang sangat sakral dan ikatan yang mempunyai kekuatan hukum yang mana terdapat kewajiban dan hak yang harus dilakukan dalam ikatan tersebut.

---

<sup>9</sup>*Ibid*, h.308

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Hal 376-1007

<sup>11</sup>*Ibid*, h.908

<sup>12</sup> Prof. DR. Amir Syarifuddin, *Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana: 2006),

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dimaksud di sini adalah suatu pendekatan yang akan penyusun gunakan sebagai penunjang dalam mencari penjelasan masalah yang akan dipecahkan.<sup>13</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini meliputi :

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ialah jenis atau bentuk penelitian yang digunakan, dimana penelitian di sini diartikan sebagai kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang disajikan secara sistematis dan obyektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip – prinsip umum.<sup>14</sup> Dalam penyusunan skripsi ini, digunakan jenis penelitian berupa penelitian lapangan.

Penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penyelidikan yang dilakukan dalam kehidupan atau obyek yang sebenarnya, penyelidikan empiris dengan menggunakan data kongrit.<sup>15</sup> Dalam penelitian lapangan ini penyusun menggunakan obyek penelitian para karyawati di Unissula yang sudah menikah sebagai obyek penelitian yang akan dikaji.

---

<sup>13</sup>Diediek Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Ilmiah*, Semarang, Unissula Press, 2015, h.28

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Op.Cit.*, Hal 920

<sup>15</sup> Komaruddin, Yooke Tjuparmah, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2000) , Hal. 183

## 2. Jenis Sumber Data

Karena penulis menggunakan penelitian lapangan maka sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah terdiri dari:

### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli atau data yang langsung diambil dari sumbernya.<sup>16</sup>Dalam data primer ini penulis mengambil data yang berupa hasil wawancara kepada para karyawan di Unissula yang sudah menikah.

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli atau data yang diambil dari pengumpulan orang lain.<sup>17</sup>Sedangkan data sekunder yang dipakai dalam skripsi ini berupa buku yang berkaitan dengan kafa'ah dalam perkawinan. Di sini merupakan pencarian informan dari berbagai literatur sehubungan dengan obyek yang diteliti.

## 3. Populasi dan sample

Populasi dari penelitian ini adalah karyawan unissula yang sudah menikah penulis memilih responden yang sudah menikah karena responden yang sudah menikah dianggap lebih mempunyai pengalaman dalam lika liku perkawinan yang mana menyangkut dengan tercapainya tujuan perkawinan. Penulis memiliki kendala dalam menemukan responden dikarenakan adanya keterbatasan waktu dan kesibukkan yang dilakukan

---

<sup>16</sup> Didiek Ahmad Supadie, *Mata Kuliah Metodologi Penelitian*, Tt., Bab 4 Slide 15, T.D

<sup>17</sup> *Ibid*

oleh para karyawan unissula yang berhubungan dengan banyak tugas yang harus dilakukan para karyawan unissula. Jumlah karyawan tetap unissula berjumlah 103, dan karyawan kontrak sebanyak 3 dan dari jumlah karyawan unissula sebanyak 106 tersebut ada yang berstatus belum menikah dan adapula yang berstatus sudah menikah. Namun pada akhirnya penulis menemukan 21 responden yang mau memberikan partisipasi dalam penelitian ini yang ditemui secara langsung oleh penulis.

Untuk sample wawancara, penulis mempertimbangkan dengan benar karena untuk mendapatkan data yang akurat dan tepat beberapa pihak yang terkait diantaranya:

1. Empat karyawan fakultas agama Islam yaitu Nur Aini, Rukini, tanpa nama dan Dwi Murti.
  2. Dua dari pegawai perpustakaan cyber yaitu Nurlaela Fitiawati dan Eti Sumiati.
  3. Satu karyawan fakultas Ekonomi yaitu Susilowati Ne.
  4. Satu pegawai Cilad yaitu ita.
4. Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh data – data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode pengumpulan data yaitu:

- a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu teknik riset dalam bentuk pengamatan langsung melalui pertanyaan – pertanyaan kepada

responden.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan para karyawan di Unissula yang sudah menikah.

b. Pembagian questioner

Pembagian questioner kepada karyawan unissula yang sudah menikah.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan usaha – usaha untuk memberikan interpretasi (pandangan teoritis) terhadap data yang telah disusun. Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya analisis data ditujukan terhadap data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang nyata yang berlaku dan terjadi di masyarakat, dengan tujuan untuk dapat memenuhi sifat – sifat fakta atau gejala yang berlaku.<sup>19</sup> Analisis ini dimaksud untuk memperoleh kesimpulan khusus, bagaimana pemahaman kafa'ah bagi karyawan yang ada di kampus Unissula dan bagaimana keterkaitan antara pemahaman kafa'ah dalam perkawinan dengan tercapainya tujuan perkawinan.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini penulis akan menguraikan sistematikanya yaitu dengan membagi seluruh materi

---

<sup>18</sup> Komaruddin, Yooke Tjuparman, *Opcit.*, Hal 197

<sup>19</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Jakarta: Madar Maju, 1995), Hal 99

dengan lima bab dan masing – masing bab terdiri dari beberapa sub bab.

Adapun kelima bab yang dimaksud dalam skripsi adalah sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penulisan, tujuan, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka ini terdiri dari kajian teoritis dan kajian penelitian terdahulu. Kajian teoritis yang memuat tentang pengertian *kafa'ah* dalam perkawinan perspektif hadits Nabi, kriteria pasangan tuntunan Rasulullah pada masa sekarang dan pentingnya *kafa'ah* dalam tujuan perkawinan, pandangan fuqaha tentang *kafa'ah*. Sedangkan kajian penelitian yang relevan adalah telaah penelitian sebelumnya untuk menunjukkan keterkaitan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan yang telah dilakukan sebelumnya.

**BAB III : Pandangan Karyawan Unissula Tentang Kafa'ah dalam Tercapainya Tujuan Perkawinan (Prespektif Hadits Nabi Tentang kafa'ah)**

Bab ini menerangkan pemahaman para karyawan di Unissula yang sudah menikah tentang *kafa'ah* dalam perkawinan dan dalam bab ini mencakup gambaran umum para karyawan di Unissula yang sudah menikah.

**BAB IV : KAFA'AH DALAM PANDANGAN KARYAWATI  
UNISSULA**

Dalam bab ini penulis akan menganalisa bagaimana pendapat karyawati di Unissula yang sudah menikah mengenai kafa'ah dalam perkawinan dan bagaimana keterkaitan antara pemahaman tersebut dengan tercapainya tujuan perkawinan.

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini mencakup kesimpulan, saran – saran, penutup, kemudian dilanjutkan dengan daftar pustaka, daftar riwayat hidup, dan lampiran – lampiran.